

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
NOMOR 2896/Kpt/PK.030/F/03/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT
TERNAK SERTA PENINGKATAN
PRODUKSI TERNAK TAHUN ANGGARAN
2026

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 65);
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor 127/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jeenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

